



BUPATI BATU BARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa urusan wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa urusan wajib dibidang pelayanan dasar adalah Kesehatan, maka perlu dibentuk sarana/prasarana pelayanan kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah, maka dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Batu Bara perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara penetapannya dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis-jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berlaku pada Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4975);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun Anggaran 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2010 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2010 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATU BARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kecamatan serta Kelurahan.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara yang memberikan pelayanan kesehatan kepada semua bidang dan jenis penyakit.
10. Klasifikasi rumah sakit adalah pengelompokan kelas Rumah Sakit yang berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan.
11. Pelayanan medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standard pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.
12. Instalasi adalah suatu unsur penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan, penunjang, medis, kegiatan penelitian pengembangan, pendidikan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.
13. Rumah sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

14. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
15. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan.
16. Standar adalah spesifikasi teknis atau suatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.
17. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Baru Bara yang merupakan seorang pemimpin yang profesional diunjuk oleh pimpinan yang lebih tinggi.
18. Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari Ketua Staf Medis Fungsional.
19. Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter dan dokter gigi yang bekerja di Instansi dalam jabatan fungsional.
20. Sub Komite Medis adalah Kelompok Kerja Khusus didalam Komite Medis.
21. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI, adalah Kelompok Fungsional Pengawasan Internal.
22. Badan layanan Umum selanjutnya disingkat BLU, adalah Instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang jenis, tugas dan personilnya ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
24. Peraturan Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.
25. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan Kelas D.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah adalah bagian Perangkat Daerah yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang ketatausahaan, pelayanan kesehatan, pelayanan Keperawatan, pembinaan jabatan fungsional, komite medik, Instalasi dan Satuan Pengawas Intern (SPI).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dan kesehatan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dan kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dan Kesehatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dan Keperawatan serta Pendidikan Kesehatan;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas masing-masing jabatan Struktural ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
- (4) Uraian tugas masing-masing Jabatan Fungsional, Satuan Pengawas Intern, Komite Medik dan Instalasi, ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis;
 - d. Seksi Keperawatan Medik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Komite Medik;
 - g. Instalasi;
 - h. Satuan Pengawas Intern (SPI).
- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah diatur berdasarkan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang Senior selaku Ketua Kelompok, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Uraian tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional, ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur setelah terlebih dahulu mendapat fasilitasi dari Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima

Komite Medik dan Instalasi

Pasal 7

- (1) Komite Medik dan Instalasi dibentuk sesuai kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur, setelah mendapat persetujuan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Komite Medik dan Jenis Instalasi yang dibentuk diatur sesuai pada fungsi dan kebutuhan Rumah Sakit.
- (3) Uraian tugas Komite Medik dan Instalasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan-undangan.

Bagian Keenam

Satuan Pengawas Intern

Pasal 8

- (1) Satuan Pengawas Intern diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur, setelah mendapat persetujuan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Uraian Tugas Satuan Pengawas Intern diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 9

- (1) Direktur diangkat dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil dan diberhentikan oleh Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Komite Medik dan Petugas Instalasi serta Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan penataan kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN ASET

Pasal 10

- (1) Pembiayaan operasional penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pembiayaan dan penggajian dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten, ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan aset dan peralatan/perlengkapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

ESELONISASI

Pasal 11

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten merupakan Jabatan Struktural Eselon III. b.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV. a.
- (3) Komite Medik, petugas Instalasi dan Satuan Pengawas Intern merupakan Jabatan Non Struktural (Fungsional).

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional, Komite Medik, Petugas Instalasi dan Satuan Pengawas Intern, wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, Simplikasi dan

Sinkronisasi baik Internal maupun Eksternal antara Satuan Kerja/Unit Organisasi.

- (2) Dalam hal Direktur berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Direktur menghunjuk salah satu pejabat Struktural dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat struktural dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Direktur menghunjuk salah seorang Pegawai Senior dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka yang mengatur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Atas perkembangan penyelenggaraan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten, Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten akan ditinjau kembali, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, setelah mendapat fasilitasi dari Gubernur.
- (3) Standar, norma dan kriteria penyelenggaraan teknis pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah mendapat fasilitasi dari Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Direktur.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan administrasi/ketatausahaan pada lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dilakukan sesuai ketentuan Peraturan-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 18 Maret 2013

BUPATI BATU BARA,



OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 19 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,



ERWIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2013 NOMOR 2

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 18 Maret 2013

BUPATI BATU BARA,



OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 19 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,



ERWIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATU BARA

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan dalam Pasal 24 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang kompleks karena terdiri dari berbagai profesi kesehatan dengan perangkat ilmu dan teknologi kesehatannya yang berkembang pesat.

Pada hakikatnya penyelenggaraan rumah sakit adalah melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan perseorangan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Penyelenggaraan rumah sakit haruslah dikelola dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan benar, transparan dan akuntabel serta menerapkan nilai kemanusiaan dan keadilan tanpa membedakan suku, agama dan status sosial. Selain itu, pengelolaan rumah sakit haruslah memiliki perangkat hukum yang mengatur organisasinya secara menyeluruh sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan rumah sakit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14


Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN BATU BARA

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATU BARA



BUPATI BATU BARA,

OK ARYA ZULKARNAIN